



**KEPALA DESA KARANGBENER
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBENER

NOMOR 141/07 TAHUN 2021

TENTANG

**KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP
DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA KARANGBENER
PERIODE TAHUN 2021-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGBENER ,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta kinerja Pos Pelayanan Terpadu di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Kelompok Kerja Posyandu;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Posyandu Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Sekretariat Tetap Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare perlu dibentuk Kader Posyandu sebagaimana Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 10).
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DESA KARANGBENER PERIODE TAHUN 2021-2025
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tetap Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : Membentuk Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan Kepala Desa ini.
- KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
 4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten.
- KELIMA : Fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. penyaluran aspirasi masyarakat dalam

- pengembangan Posyandu;
- 2. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- 3. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- 4. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- 5. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

KEENAM : Tugas Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah:

- 1. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
- 2. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
- 3. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokja Posyandu;
- 4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan;
- 5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.

KETUJUH : Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah:

- 1. Sebelum hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
 - b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - c. Mempersiapkan sarana Posyandu;
 - d. Melakukan pembagian tugas antar kader;
 - e. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
 - f. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan.
- 2. Pada hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
 - b. Melaksanakan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita serta ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
 - c. Mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu;
 - d. Pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
 - f. Membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
 - g. Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta

tindak lanjut.

3. Di luar hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
 - b. Membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah Semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang Datang pada hari buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya Naik;
 - c. Melakukan tindak lanjut terhadap
 - 1) Sasaran yang tidak datang.
 - 2) Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan
 - d. Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka;
 - e. Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan posyandu kepada Kelompok Kerja Posyandu.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbener

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 2 Januari 2021



KEPALA DESA KARANGBENER ,

ARIFIN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kudus
2. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus
3. Camat Bae
4. Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Bae
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBENER KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS NOMOR 141/07/ TAHUN 2021
TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA KARANGBENER PERIODE TAHUN 2021-2025

**STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
PERIODE TAHUN 2021 – 2025**

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM POKJA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
1.	Martha Dwi Nuraini	Kader/ praktisi pemberdayaan masy bidang kesehatan	Ketua	Kudus	12 Maret 1980	D3 Kebidanan	081325119374
2.	Umi Qulsum	Ketua Ormas Perempuan (Bukan LKD)	Wakil Ketua	Kudus	17 Oktober 1991	D2 Perpustakaan	085702609663
3.	Sholikin	Kasi Pelayanan Pemerintah Desa	Sekretaris	Kudus	12 Desember 1965	SLTA	-
4.	Dwi Susanti	Kader Posyandu	Bendahara	Kudus	21 April 1981	SLTA	085325702998
5.	Sayati	Kader Posyandu	Unit Pelayanan	Purbalingga	24 Juni 1973	SLTP	082323644135
6.	Ika Martasari	Ormas Kepemudaan	Unit Informasi Posyandu	Kudus	17 Februari 1988	S1	085640861657
7.	Susilowati	KPMD (Kader PSD- Pelayanan Sosial Dasar)	Unit Kelembagaan	Kudus	21 Mei 1988	S1	085712454024

Syarat dan ketentuan sbgmn Ps. 12. Permendagri 54/2007 ;

Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari kepala desa, perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.



KEPALA DESA KARANGBENER

ARIFIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBENER KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

NOMOR 141/07/ TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA KARANGBENER PERIODE TAHUN 2021-2025

**STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA KARANGBENER PERIODE TAHUN 2021 – 2025**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
1.	Kepala Sekretariat	Kasi Pelayanan	Sholikin	12 Desember 1969	SLTA	-
2.	Anggota 1	Staf Desa	M Syaiful Anwar	9 Agustus 1973	SLTA	081335563348



KEPALA DESA KARANGBENER

ARIFIN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBENER KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

NOMOR 141/07/ TAHUN 2021

TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA KARANGBENER PERIODE TAHUN 2021-2025**KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA KARANGBENER PERIODE TAHUN 2021 – 2025**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
POSYANDU WIJAYA KUSUMA 1 RW 1,2						
1.	Ketua	Kader Posyandu	Sunarsih	Kudus, 29 Mei 1971	SMA	085808330077
2.	Sekretaris	Kader Posyandu	Suneki	Demak, 9 November 1971	SLTA	085602203679
3.	Bendahara	Kader Posyandu	Evayani	Kudus, 16 Agustus 1979	MA	085727916469
4.	Anggota	Kader Posyandu	Sri Murni	Kudus, 18 Juli 1983	SMA	085747859630
5.	Anggota	Kader Posyandu	Devika Wulandari	Kudus, 4 Maret 1985	S1	085802321571
POSYANDU WIJAYA KUSUMA 2 RW 3						
6.	Ketua	Kader Posyandu	Endah Astuti	Kudus, 11 Juli 1983	S1	081228399696
7.	Sekretaris	Kader Posyandu	Indri Setyorini	Kudus, 25 Desember 1990	S1	085741225004
8.	Bendahara	Kader Posyandu	Siti Asrofah	Kudus, 21 Februari 1977	SLTA	-
9.	Anggota	Kader Posyandu	Syifa Shofiana			
10.	Anggota	Kader Posyandu	Rosalia Junarti	Kudus, 24 Juni 1992	S1	08562662258
POSYANDU WIJAYA KUSUMA 3 RW 4						
11.	Ketua	Kader Posyandu	Murthofiah	Semarang, 14 Juli 1967	S1	085866450252
12.	Sekretaris	Kader Posyandu	Faria Zulfa	Kudus, 13 Januari 1989	SMA	085700566037
13.	Bendahara	Kader Posyandu	Eti Noor Rochayati	Semarang, 2 Mei 1970	SMEA	085702609663
14.	Anggota	Kader Posyandu	Sumikati	Kudus, 4 September 1974	SD	-

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
15.	Anggota	Kader Posyandu	Musdalifah	Kudus, 5 November 1988	SMA	085725228681
POSYANDU WIJAYA KUSUMA 4 RW 5						
16.	Ketua	Kader Posyandu	Derta Prihastuti	Kudus, 8 Mei 1977	S1	081575003076
17.	Sekretaris	Kader Posyandu	Sri Wahyuni	Kudus, 10 Mei 1974	SLTA	081328780768
18.	Bendahara	Kader Posyandu	Sri Utami	Kudus, 31 Maret 1975	SLTA	085745484889
19.	Anggota	Kader Posyandu	Widiyatun	Kudus, 20 Maret 1971	SMA	085727832946
20.	Anggota	Kader Posyandu	Yayuk Farmawati	Kudus, 11 Juli 1982	SMA	085717195687
POSYANDU WIJAYA KUSUMA 5 RW 6						
21.	Ketua	Kader Posyandu	Sumantri	Kudus, 28 Mei 1977	SLTA	085291705883
22.	Sekretaris	Kader Posyandu	Jumiati	Kudus, 6 Maret 1969	SLTA	082330390465
23.	Bendahara	Kader Posyandu	Indah Oktavianingrum	Kudus, 5 Oktober 1985	SLTA	085893066242
24.	Anggota	Kader Posyandu	Malikah	Kudus, 10 Agustus 1975	SLTA	-
25.	Anggota	Kader Posyandu	M Saiful Anwar	Kudus, 9 Agustus 1973	SLTA	081335563348
POSYANDU WIJAYA KUSUMA 6 RW 7						
26.	Ketua	Kader Posyandu	Ika Martasari	Kudus, 17 Februari 1988	S1	085640861657
27.	Sekretaris	Kader Posyandu	Ita Farida	Kudus, 20 Agustus 1984	S1	085600616542
28.	Bendahara	Kader Posyandu	Nor Hidayah	Kudus, 27 Maret 1989	S1	085643554745
29.	Anggota	Kader Posyandu	Siti Muryati	Kudus, 21 Juli 1983	SMA	085867302812
30.	Anggota	Kader Posyandu	Anik Rohmawati	Kudus, 3 Desember 1997	S1	085727787965
POSYANDU WIJAYA KUSUMA 7 RW 8						
31.	Ketua	Kader Posyandu	Dwi Susanti	Kudus, 21 April 1981	SLTA	085325072998
32.	Sekretaris	Kader Posyandu	Dwi Sunarsih	Kudus, 9 Desember	SLTA	082329359084

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
				1975		
33.	Bendahara	Kader Posyandu	Kholiana	Kudus, 15 September 1982	SMP	087788673120
34.	Anggota	Kader Posyandu	Nanik Romadhon			
35.	Anggota	Kader Posyandu	Wulandari	Kudus, 15 Oktober 1982	SMA	085640105451



KEPALA DESA KARANGBENER

ARIFIN